



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD PROF. DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445/03709 /VI/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN **TELEMEDICINE**

#Say-doc

(Satu Layar Ngobrol dengan Dokter)

DI RSUD PROF. DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (covid-19) di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto maka diperlukan pelayanan **Telemedicine**.
 - b. bahwa pembatasan pelayanan secara tatap muka melalui pemanfaatan teknologi yang dikembangkan di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto *berbasis web dan android* dengan menggunakan aplikasi **#Say-doc (Satu Layar Ngobrol dengan Dokter)**.
 - c. berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;.
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671) ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/12/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Surat Edaran Menteri Kesehatan , Nomor Hk.02.01/Menkes/303/2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah ;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto nomor: 445/03709/V/2020 tentang Kebijakan Pelayanan *Telemedicine* di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

- KEDUA : Implementasi aplikasi **#Say-doc (Satu Layar Ngobrol dengan Dokter)** berbasis web dan android yang diintegrasikan dengan **rsms online** ;
- KETIGA : Pelayanan **Telemedicine** dilakukan antara Dokter dengan pasien dan atau Dokter dengan Dokter lain, sesuai dengan jadwal Dokter poli klinik dan jam pelayanan **Telemedicine** ;
- KEEMPAT : Hasil Pelayanan **Telemedicine** dicatat dalam catatan medik digital sebagai dokumen rekam medik, dijaga kerahasiannya dan digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA : Ketentuan proses pelayanan **Telemedicine** :
- Registrasi diintegrasikan dengan registrasi *online* dapat melalui web dan android.
 - Antrian pelayanan **Telemedicine** diintegrasikan dengan antrian registrasi *online*.
 - Lama waktu konsultasi selama 7 (tujuh) menit.
 - Pemeriksaan fisik tertentu dilakukan secara audiovisual.
 - Penegakan diagnosa lakukan melalui hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang sebelumnya.
 - Dokter dapat memberikan resep sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan.
- KEENAM : Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter langsung dan apabila membutuhkan terapi maka pasien bisa menentukan pilihan apakah obat akan diantar (radius ≤ 15 km gratis diantar) atau cukup dengan resep untuk bisa membeli diapotik terdekat.
- KETUJUH : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 Mei 2020

DIREKTUR RSUD PROF. DR MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO



TRI KUNCORO